



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pembentukan peraturan daerah, sangat diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan perbandingan, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah ini karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu peraturan daerah yang baik dan berkualitas.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini. Selanjutnya atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang.

Magelang, Juli 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	7
1.4. Metode.....	8
1.4.1. Pendekatan dan Skema Alur Pikir Penyusunan .....	8
1.4.2. Jenis Data Primer dan Sekunder.....	9
1.4.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teoritis.....	12
2.1.1. Aspek Hukum .....	13
2.1.2. Konsep Bantuan Hukum .....	15
2.1.3. Otonomi Daerah.....	20
2.1.4. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	22
2.1.5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum .....	23
2.1.6. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	27
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma ..	27
2.2.1. Asas Pembentukan Perundangan.....	28
2.2.2. Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	29
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	30
2.3. Kajian terhadap Implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.....	32
<b>BAB III .....</b>	<b>37</b>
<b>EVALUASI DAN ANALISIS.....</b>	<b>37</b>

<b>PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>37</b>
3.1.    Dasar Hukum.....	37
3.1.1.    Undang-Undang .....	37
3.1.2.    Peraturan Pemerintah.....	49
3.1.3.    Peraturan Menteri.....	50
3.2.    Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah .....	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>60</b>
4.1.    Landasan Filosofis .....	60
4.2.    Landasan Sosiologis.....	61
4.3.    Landasan Yuridis.....	63
<b>BAB V .....</b>	<b>65</b>
<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
<b>    UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU</b>	
<b>    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>65</b>
5.1.    Sasaran Pengaturan.....	65
5.2.    Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	66
5.3.    Ruang Lingkup Materi Muatan .....	67
<b>BAB VI .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
6.1.    Kesimpulan.....	68
6.2.    Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin di daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Peraturan dari ini merupakan pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Adapun penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa: Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta

harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa: Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Dalam rangka implementasi negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam pelaksanaannya mengakui dan

melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan keberpihakan DPRD dan Bupati kabupaten Magelang dalam melindungi hak konstitusional masyarakat Kabupaten Magelang. Maka dengan jaminan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang berarti Bupati dan DPRD Kabupaten Magelang menegakkan hak konstitusi warga negara.

Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit

dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, sehingga diperlukan Naskah Akademik yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan kajian atas penjelasan dan analisis di lapangan dapat dirumuskan menjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan lingkungan hidup dalam ruang lingkup Kabupaten Magelang yang dihadapi sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan bermasyarakat serta cara mengatasi permasalahan tersebut;

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Menyusun naskah akademik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membentuk rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, naskah akademik merupakan kajian ilmiah atau naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara umum bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

### **1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan Naskah akademik ini secara umum berguna bagi masyarakat Kabupaten Magelang dalam menyikapi

permasalahan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten Magelang berguna sebagai dasar dalam:

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- b. Memberikan bahan masukan kepada daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

#### **1.4. Metode**


##### **1.4.1. Pendekatan dan Skema Alur Pikir Penyusunan**

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif menekankan pada kajian regulasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, studi Pustaka dan bersumber dari data sekunder baik peraturan perundang-undangan, hasil hasil penelitian/pengkajian yang relevan di Kabupaten Magelang, sementara Metode Yuridis Empirik menekankan pada pendekatan empiris yang ada di lapangan dalam hal ini

kondisi dan permasalahan yang ada terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Skema Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin selengkapnya tersaji pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**



*Sumber: Analisis Konsultan, 2023*

#### 1.4.2. Jenis Data Primer dan Sekunder

Jenis Data Primer dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah

1. Hasil Observasi dan Pengamatan Langsung

## 2. Hasil Diskusi Dengan Stakeholders Terkait

Jenis Data Sekunder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah Dokumen Data dan Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang yang relevan.

### **1.4.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Dalam mengumpulkan data baik primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Data Primer dikumpulkan dengan melakukan survei lapangan Kabupaten Magelang, baik dengan Perangkat Daerah terkait, maupun kelompok masyarakat. Lebih lanjut dilakukan Forum Diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) agar fakta dan kondisi bisa ditemukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan studi Pustaka dan penyiapan instrument kebutuhan data dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang bersumber dari *stakeholders* terkait di Kabupaten Magelang.

Analisis Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil survei lapangan dan observasi disandingkan dengan hasil desk study, teori, peraturan dan kebijakan yang

kemudian dirumuskan untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Magelang yang kemudian dirumuskan dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

Berdasarkan pemahaman Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2011, konsep bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan pemahaman konsep bantuan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2011 dipahami sebagai bahwa bantuan hukum merupakan hak individu dan hak kelompok untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mendapat permasalahan. Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut Abdurahman Istilah bantuan hukum diterjemahkan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium<sup>1</sup>

### **2.1.1. Aspek Hukum**

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk Kabupaten Magelang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah selain melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat mengatur aspek khusus di bidang tertentu yang terdapat atau dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat. Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*: Penerbit Cendana Press , Jakarta h.17-18.

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.

Secara umum Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

### **2.1.2. Konsep Bantuan Hukum**

Secara umum, ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*” Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2009 : 23).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam UU Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi

masyarakat berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan

merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

### **2.1.3. Otonomi Daerah**

Rangkaian sejarah dan penegasan bentuk Negara Kesatuan dalam UUD NRI 1945 mempunyai makna, bahwa dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluasluasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah. Selain itu, dampak dari adanya otonomi daerah, masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerah masing-masing.

Sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan negara pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah. Pertama ialah Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kedua, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Ketiga, Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Adapun UU No. 23 Tahun 2014 menggariskan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga dalam

rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dalam kerangka teroris, penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dalam upaya pemerataan pembangunan di daerah melalui upaya keberpihakan (afirmatif) pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin di daerah.

#### **2.1.4. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab daerah secara terstruktur yang direalisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada masyarakat. Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2. 1. Landasan keabsahan dalam pembentukan Peraturan Daerah**

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sosiologis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sumber : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

### 2.1.5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undangundang. Asas legalitas ialah merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginssel van wetmatigeheid van bestuur* mengandung tiga aspek yakni: aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*) dan aspek materiil positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan

pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Jika pemberian bantuan hukum merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
  - a. Pemerintah; dan
  - b. Pemerintah daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
  - a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;
  - b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Perumusan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merumuskan kata “dapat” merupakan diskresi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pemerintah daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Hal ini di dasarkan bahwa urusan pemeritahan bidang yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, maka terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah oleh pemerintah daerah merupakan bentuk fasilitasi urusan pemerintahan. kebijakan pemberian bantuan hukum merupakan diskresi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerahnya.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa:

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum merupakan bagian perlindungan sosial oleh pemerintah daerah, bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dipahami bahwa tidak secara terus-menerus terbuka kemungkinan bahwa pemberian bantuan social dapat dilakukan setiap tahun anggaran namun ada batas waktunya jika resiko sosial sebagai sasaran pemberian atau penerima bantuan sosial sudah terlindungi atau sudah dianggap terlindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Bantuan hukum merupakan fasilitasi urusan pemerintahan, kehadiran pemberi bantuan hukum adalah implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hakhak pengakuan, dan jaminan hukum. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. hal ini telah memberikan arahan yang tepat dan konkrit bagi

perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pengaturan bantuan hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah merupakan bentuk fasilitasi urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.6. Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa kedudukan peraturan daerah pada hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik perlu dipahami terkait asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang merupakan arahan dalam memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai yang melandasi kaedah hukum.<sup>2</sup> Asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*), melainkan nilai yang melandasi norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.<sup>3</sup>

### **2.2.1. Asas Pembentukan Perundangan**

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk pembuatan suatu kebijakan terdapat asas formal dan material yang wajib dipedomani (A.Hamid Attamimi) :

#### **1. Asas Formal:**

- a. Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbangannya;
- c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada konsiderans mengingatnya;
- d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;

---

<sup>2</sup> B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bndung, hal. 121.

<sup>3</sup> J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bhakti, Bandung, hal. 123-133.

- e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.

**2. Asas Material:**

- a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;
- b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;
- c. Materi muatannya memiliki Asas-Asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/ mengatur perihal yang sama.
- d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

**2.2.2. Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Kajian asas dalam penyusunan Naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum juga dapat didasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan

perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan hukum secara tepat.
5. asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Atas dasar pedoman asas baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait maka dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan naskah akademis dan substansi norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Layanan Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 (3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor

12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni:

1. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
3. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN/APBD;
4. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
5. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Dengan demikian konsepsi bantuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2011 adalah bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat

sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Pusat Bantuan Hukum (PBH), dan LBH Masyarakat.

Di dalam UU No 16 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberi bantuan hukum adalah hanya sebatas memberikan bantuan dana atau pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan pembiayaan dari pemerintah kepada masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin demi terwujudnya keadilan. Dengan demikian permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dengan membuat dasar hukum atau Perda tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang wajib dan ada dasar untuk memberikan bantuan hukum dalam hal pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

### **2.3. Kajian terhadap Implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.**

Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

- c. terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2022. Garis kemiskinan 377.497 (rupiah/kapita/bulan), jumlah penduduk miskin 145.330 jiwa, yaitu sekitar 11,09 persen dari total jumlah penduduk 1.312.573 jiwa.

Jumlah Perkara Pidana umum yang diselesaikan Kejaksaan Negeri kabupaten Magelang Pada tahun 2022 yaitu dari 263 berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri semuanya telah diputus.

Perkara pada Pengadilan Agama Mungkid Jumlah Total adalah 5.187 perkara, dari perkara tersebut sejumlah 175 perkara telah dicabut.

Adapun perkara pada Pengadilan Agama Mungkid meliputi:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Izin poligami	7
2	Cerai talak	544
3	Cerai gugat	1622
4	Harta bersama	2
5	Penguasaan anak/ hadhonah	3
6	Perwalian	13
7	Asal usul anak	19
8	Isbath nikah	12
9	Dispensasi kawin	484
10	Wali Adhol	8
11	Kewarisan	1

12	P3HP/ Penetapan ahli waris	14
13	Lain-lain	37
14	Ditolak	23
15	Tidak diterima	9
16	Gugur	17

sumber: Kabupaten Magelang dalam angka 2023.

Penyebab Perceraian di Kabupaten Magelang dilihat dari kasus yang ada sejumlah 1.813 kasus terjadi karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 2 kasus karena dihukum penjara, 1 kasus KDRT, 2 kawin paksa, 17 karena murtad, 15 masalah ekonomi, yang yang terbanyak sejumlah 2.147 kasus karena Poligami dari total 4.285 kasus.

Dari data terkait kasus dan perkara yang terjadi di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kabupaten Magelang, maka Pemberian Bantuan Hukum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah menjadi sangatlah penting sehingga Pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik). Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut

4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

Dalam arti setiap penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip-prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
2. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparan; Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. Rasional; Penganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Kemandirian; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.
6. Kemitraan; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluangseluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.

7. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin.
8. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan Program dan pelaksanaan Program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Dasar Hukum**

**3.1.1. Undang-Undang**

- 1) Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Magelang dapat dan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Ketentuan Pasal 17 menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif

oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Ketentuan Pasal 71 menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Ketentuan Pasal 72 menyebutkan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merumuskan ketentuan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah”.

Adapun ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan “Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota”.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa:

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
- f. kesetia kawanan sosial.

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selama ini pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin ini lahir salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah bersama.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin mengatur bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau.
- h. pelayanan sosial.

Pada Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;

- d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa: Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum

Ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.

Pasal 19 menyebutkan ketentuan bahwa:

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;

- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan

serta pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan hukum serta dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan dan diberlakukannya undang-undang ini untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.

### **3.1.2.Peraturan Pemerintah**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20 merumuskan ketentuan bahwa:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah”. Karena penanggulangan kemiskinan direncanakan oleh pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah maka masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

### **3.1.3. Peraturan Menteri**

- 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Tahapan verifikasi dan akreditasi bantuan hukum, Pasal 2 yaitu :

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:

- a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3, Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4, Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

Panitia verifikasi dan akreditasi, Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.
  - (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan independen.
  - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa:

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.

(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan.

- a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa “Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara”

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terdiri dari:

- a. Tahap Perencanaan yang meliputi 1.) penyusunan Propemperda; 2.) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan 3.) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- b. Tahap Penyusunan yang meliputi 1.) penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah

- akademik; 2.) penyusunan rancangan perda; 3.) Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi; dan 4.) Pemberian paraf persetujuan konsep akhir rancangan perda.
- c. Tahap Pembahasan.
  - d. Tahap Penetapan.
  - e. Tahap Pengundangan.

### **3.2. Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah**

Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dilihat dari ketentuan Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk masyarakat miskin.

Status hukum yang ada terkait dengan bantuan hukum juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Ketentuan mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang

menegaskan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Dengan demikian dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum ketika masyarakat miskin bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya secara tegas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, secara tegas diatur mengenai Bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam Pasal 1 angka 2 jelas diatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin.

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magelang merupakan bentuk keberpihakan Bupati dan DPRD Kabupaten Magelang terhadap hak konstitusional warga negara. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam

menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari system peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bagian evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, kebijakan menetapkan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk fasilitasi urusan pemerintahan, dengan berdasarkan pada pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Magelang dan kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Dasar kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, Adapun urusan bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib. Artinya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum merupakan diskresi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dan peraturan pemerintah bagi pemerintah daerah

untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.

5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat di Kabupaten Magelang dapat membantu pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Magelang dapat mendorong terbentuknya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kabupaten Magelang melalui pembinaan dan pemberdayaan organisasi bantuan hukum di Kabupaten Magelang.
6. Dalam rangka mempercepat pencapaian pemenuhan hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum Bupati dan DPRD Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin membantu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, pertimbangan kemampuan bantuan yang ada di Kabupaten Magelang juga harus menganggarkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magelang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara.

Sila kedua *Pancasila* “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima *Pancasila* “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Kondisi yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh dijadikan penghalang untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Pendampingan hukum (*legal*

*representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Bantuan hukum tersebut berkaitan dengan masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural. Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga Negara yang tidak mampu.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Landasan sosiologis ini merupakan landasan yang memuat berbagai pertimbangan yang

menunjukkan bahwa regulasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal-hal tertentu.

Namun demikian, kondisi “ timpang ” antara para pencari keadilan dan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia masih “ jauh panggang dari pada api ”, jauh dari harapan, dan membutuhkan upaya berbagai pihak untuk segera mengatasinya.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan. Indonesia tidak mempunyai pengalaman spesifik di bidang pendidikan layanan hukum maupun perhatian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga belum bisa dijadikan patokan dasar untuk membuat formula dan model bantuan hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan.

Secara historis-sosiologis, keberadaan dan peran LBH, BKBH/LKBH, LSM, atau bahkan LSM yang concern memberikan pendampingan dan bantuan hukum tidak bisa dinafikan dalam upaya menjadi mediator bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Keberadaan para pengacara/ advokat yang memiliki

peran hampir sama dengan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa serta merta menggeser peran penting lembaga-lembaga bantuan hukum, meskipun eksistensi advokat telah dijamin oleh konstitusi negara.

Penerima layanan bantuan hukum umumnya adalah masyarakat miskin dan buta hukum atau mengalami kesulitan ketika akan berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya tugas Lembaga Bantuan Hukum adalah menjaga agar kemiskinan dan ketidak mampuan mereka ini tidak di eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dari pada mencari rasa keadilan. Untuk itu, pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan profesionalisme, yang paling tidak diwujudkan-formalkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Kajian ini akan memberikan gambaran secara utuh/komprehensif mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum, khususnya bagi rakyat miskin, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan ini dapat diketahui “posisi tawar” dan sekaligus “Posisi strategis” Perda Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di wilayah kabupaten Magelang. Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan:

- 1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

#### **5.1. Sasaran Pengaturan**

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum diantaranya adalah:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

8. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
9. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum

## **5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Istilah “materi muatan “ pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”<sup>4</sup> Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het ondrwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang- undang, Attamimi mengatakan :

---

<sup>4</sup> Attamimi, A.Hamid.S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI hal. 193-194.

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan ThorbPecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.<sup>5</sup>

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.<sup>6</sup>

### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi Pokok Yang Diatur adalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini, Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan, yakni:

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Pemberi Bantuan Hukum
4. Penerima Bantuan Hukum
5. Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum
6. Tata cara Penyaluran Bantuan Hukum
7. Pengawasan
8. Larangan
9. Ketentuan Penutup

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, hal. 90.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Hasil dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang perlu untuk diatur dalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam beberapa tahun mendatang dikarenakan bahwa mengingat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang meningkat setiap tahunnya.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Atas dasar tersebut dan berdasarkan kewenangan maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat kabupaten Magelang dengan terciptanya suasana yang aman dan terlindungi.
- c. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang mempertimbangkan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten Magelang untuk itu perlu diatur kedalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi permasalahan yang muncul.
- d. Secara umum kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Magelang sudah berjalan cukup baik, namun terdapat

permasalahan bahwa diperlukan regulasi yang mengatur terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

## **6.2. Saran**

- a. Dokumen Naskah Akademik Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) di Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah mempunyai konsekuensi hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah yang dulu ditetapkan setelah ada pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini prosedurnya berubah. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dibahas dan disepakati oleh DPRD bersama Bupati harus mendapat persetujuan dari Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Daerah harus mempersiapkan lebih cermat terkait dengan perubahan tata cara/prosedur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- B Arief Sidharta, (1996), *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya bakti.
- Abdurrahman, (1983), *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Cendana Press.
- Winarta, Hendra Frans, (2009), *Pro bono publico : hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Agustino, Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi. Aksara.
- Attamimi, A.Hamid.S. (1990), *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI
- Pantje Astawa, Gede & Suprin Na'a, (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.